

DRAF

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG
FASILITASI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kebumen telah diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan target yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa pondok pesantren merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang beradab. Hal ini menjadi komitmen kita bersama bahwa tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan pesantren. Dalam konteks ini, maka tanggung jawab pemerintah daerah tentunya sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen.

Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini disusun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I.....	5
RUANG LINGKUP	5
BAB II	6
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH.....	6
BAB III	7
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PESANTREN DAN	
PENDIDIKAN KEAGAMAAN.....	7
BAB IV	8
FASILITASI PEMBANGUNAN PESANTREN	8
BAB V	12
DUKUNGAN FUNGSI DAKWAH PESANTREN	12
BAB VI	14
DUKUNGAN DAN FASILITASI	
FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14
BAB VII	17
PROSEDUR PEMBERIAN DUKUNGAN DAN FASILITASI.....	17
PESANTREN DAN DINIYAH TAKMILIYAH.....	19
BAB VIII	19
PENDANAAN	19
BAB IX.....	19
INSENTIF DAN PENDATAAN GURU NGAJI.....	19
BAB X.....	21
KETENTUAN PENUTUP	21

KETENTUAN UMUM

Pengertian dan peristilahan yang terkandung di Raperda ini adalah sebagai berikut. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
7. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
8. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
9. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/ sederajat yang sesuai dengan ajaran agamanya .
10. Guru Ngaji adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih santri atau peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pesantren dan Diniyah Takmiliyah.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

12. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada Guru Ngaji sebagai bentuk pembinaan.
13. Verifikasi adalah pendataan Guru Ngaji berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
14. Nomor Statistik Diniyah Takmilyah selanjutnya disingkat NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama.
15. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
16. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam yang dapat dipergunakan untuk beribadah shalat Jum'at dan dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama Islam.
17. Mushalla adalah tempat peribadatan, berkumpul, bermusyawarah dan belajar, baik dalam lingkungan Pondok Pesantren maupun di luar Pondok Pesantren, tetapi tidak dipergunakan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Fasilitasi Pesantren;
- b. Fasilitasi Pendidikan Keagamaan;
- c. Pemberian insentif guru ngaji;
- d. Peningkatan sumber daya guru ngaji;
- e. Partisipasi masyarakat;

Pasal 3

Pengaturan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi pembangunan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
2. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
3. mengoptimalkan peran Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di Daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan dukungan dan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan karakteristik Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi Daerah.
- (2) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspirasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan perencanaan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
 - b. menetapkan standar minimal dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - c. mengalokasikan anggaran dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam pemanfaatan dukungan dan fasilitasi; dan
 - e. wewenang lain yang berkaitan dengan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 6

Setiap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang terdaftar berhak:

- a. Mendapat dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
- b. Mendapat perlindungan dalam melaksanakan fungsi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
- d. Mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
- e. Mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

BAB IV

FASILITASI PEMBANGUNAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap Pesantren dan Diniyah Takmiliyah yang meliputi:

- a. pondok atau asrama;
- b. masjid atau musala; dan
- c. Gedung diniyah takmiliyah

Pasal 8

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk memenuhi aspek:

- a. daya tampung;
- b. kenyamanan;
- c. kebersihan;
- d. kesehatan; dan
- e. keamanan.

(2) Dalam rangka memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dengan mengacu pada kriteria-kriteria.

Pasal 9

Bentuk fasilitasi Pesantren dan Diniyah Takmiliyah dapat meliputi:

- a. pendanaan;
- b. penyediaan jasa konsultan;
- c. pemenuhan sarana atau prasarana;
- d. penyediaan ruang; dan/ atau
- e. pemberian bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Pesantren dan Diniyah Takmiliyah.

Bagian Kedua

Kriteria pada Pondok atau Asrama

Paragraf 1

Daya tampung

Pasal 10

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek daya tampung yakni tersedianya jumlah ruangan yang proporsional dengan luas lahan bangunan untuk menampung penghuni.

Paragraf 2

Kenyamanan

Pasal 11

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek kenyamanan meliputi tersedianya:

- a. ruangan yang mendukung terlaksananya fungsi Pesantren dan Diniyah Takmiliah;
- b. sistem pengaturan udara yang baik di setiap ruangan;
- c. lampu penerangan yang cukup di setiap ruangan; dan
- d. fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Kebersihan

Pasal 12

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek kebersihan meliputi tersedianya:

- a. fasilitas dan/atau sarana kebersihan yang memadai di setiap ruangan; dan
- b. sistem pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara rutin.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 13

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek kesehatan meliputi tersedianya:

- a. ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang dapat menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan pondok atau asrama;
- b. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;
- c. fasilitas pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
- d. fasilitas dan/atau sarana ventilasi udara yang memadai;
- e. sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan;
- f. sarana dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- g. sarana dan fasilitas olahraga yang cukup.

Paragraf 5

Keamanan

Pasal 14

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek keamanan meliputi tersedianya:

- a. konstruksi bangunan yang stabil dan kukuh yakni kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu memiliki kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
- b. pintu yang memadai agar penghuni dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan;
- c. sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir; dan
- d. sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah serta dilengkapi petunjuk arah yang jelas jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

Bagian Ketiga

Kriteria pada Masjid atau Musala

Paragraf 1
Daya tampung

Pasal 15

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek daya tampung yakni tersedianya luasan bangunan yang mampu secara proporsional menampung jumlah penghuni pondok atau asrama serta jamaah luar pondok atau asrama dalam jumlah yang wajar.

Paragraf 2
Kenyamanan

Pasal 16

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek kenyamanan meliputi tersedianya:

- a. pengaturan penghawaan yang baik;
- b. lampu penerangan yang memadai;
- c. fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang disabilitas;
- d. sarana kamar mandi, kakus, dan wudhu yang proporsional dengan jumlah jamaah;
- e. perlengkapan beribadah yang cukup.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 17

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek kebersihan meliputi tersedianya:

- a. fasilitas dan sarana kebersihan yang memadai;
- b. sistem pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara rutin.

Paragraf 4
Kesehatan

Pasal 18

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek kesehatan meliputi tersedianya:

- a. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;
- b. fasilitas pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
- c. fasilitas dan/atau sarana ventilasi udara yang memadai; dan
- d. sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.

Paragraf 5

Keamanan

Pasal 19

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek keamanan meliputi tersedianya:

- a. konstruksi bangunan yang stabil dan kukuh sampai kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
- b. sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir; dan
- c. sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah serta dilengkapi petunjuk arah yang jelas jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

BAB V

DUKUNGAN FUNGSI DAKWAH PESANTREN

Pasal 20

Pesantren sebagai salah satu warisan budaya di Daerah melaksanakan fungsi dakwah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan tradisi dan kebudayaan Daerah.

Pasal 21

Dakwah dengan memerhatikan tradisi dan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui upaya pemeliharaan dan pengembangan obyek kebudayaan di Daerah meliputi:

- a. nilai-nilai budaya;
- b. pengetahuan dan teknologi;
- c. bahasa;
- d. adat istiadat;
- e. tradisi luhur;
- f. benda; dan
- g. seni.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 23

Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. peringatan hari besar Islam;
- b. peringatan hari santri;
- c. peringatan milad/hari ulang tahun;
- d. peringatan haul;
- e. peringatan hari besar nasional;
- f. kegiatan Ramadhan;
- g. pelatihan dakwah; dan/atau
- h. bentuk kerja sama program lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Pasal 24

Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian prioritas dalam penyelenggaraan dakwah;
- b. kemudahan perizinan kegiatan dakwah;
- c. akomodasi kegiatan dakwah; dan/atau
- d. bentuk fasilitasi kebijakan lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 secara proporsional dengan mengutamakan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren yang memerhatikan tradisi dan kebudayaan Daerah.

BAB VI

DUKUNGAN DAN FASILITASI FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;

- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
- i. pembinaan dan pendampingan spiritual kepada masyarakat;
- j. pelestarian dan pengembangan budaya;
- k. pelestarian lingkungan hidup;
- l. pembinaan dan pendampingan penanggulangan bencana Daerah; dan/atau
- m. pengembangan program lain yang bersifat memberdayakan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

Pasal 30

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemenuhan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pesantren.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan berdasarkan permohonan tertulis dari Pesantren dalam rangka

optimalisasi fungsi pemberdayaan masyarakat yang beorientasi pada penguatan budaya dan kemajuan Daerah.

Pasal 31

(1) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diberikan dengan memerhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana serta prioritas pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat.

(2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:

- a. pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana; dan/ atau
- c. keperluan lain yang beorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 32

Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk barang dan/atau fasilitas teknologi yang dapat menunjang fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 33

(1) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan melakukan pendampingan kepada warga Pesantren untuk mengoptimalkan fungsi pemberdayaan masyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. seminar;
- c. lokakarya;
- d. penelitian;
- e. studi banding;
- f. studi lapangan; dan/ atau

- g. kegiatan lain yang bersifat menunjang keterampilan.

BAB VII

PROSEDUR PEMBERIAN DUKUNGAN SERTA FASILITASI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 34

- (1) Dukungan dan/atau fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah atau permohonan dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Dukungan dan/atau fasilitasi yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (3) Dukungan dan/atau fasilitasi yang dilakukan melalui permohonan dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. permohonan dukungan dan fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan; dan
 - b. verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a diajukan dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. nomor statistik Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - b. uraian kebutuhan dukungan dan/atau fasilitasi;
 - c. rencana anggaran dukungan dan/atau fasilitasi yang dibutuhkan; dan
 - d. dokumen penunjang lainnya.
- (2) Permohonan dukungan dan/atau fasilitasi diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai materi dukungan dan/atau fasilitasi yang dimohonkan.

Pasal 36

- (1) Verifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. verifikasi dokumen;
 - b. verifikasi lapangan; dan
 - c. persetujuan.
- (2) Verifikasi dokumen dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang termuat dalam permohonan dukungan dan/atau fasilitasi oleh Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (3) Verifikasi dokumen dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan tidak lengkap, Pemerintah Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan sah dan lengkap, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dukungan dan/atau fasilitasi yang diajukan dengan fakta-fakta di lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sah dan lengkapnya dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah

Daerah menolak permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan disertai alasan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditemukan kesesuaian dengan dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah menerbitkan surat persetujuan dukungan dan/atau fasilitasi.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan penolakan atau persetujuan fasilitasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak verifikasi lapangan dilakukan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dukungan dan/atau fasilitasi pondok atau asrama, masjid atau musala, dan prosedur pemberian dukungan dan/atau fasilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemberian fasilitasi pembangunan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

Insentif dan Pendataan Guru Ngaji

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Pasal 46

Guru Ngaji berhak menerima insentif dari Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan kepada Guru Ngaji secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan kesejahteraan Guru Ngaji; dan/atau
- b. pengembangan keahlian Guru Ngaji;

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan keahlian Guru Ngaji;
- (2) Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membantu biaya pembinaan dan peningkatan keahlian Guru Ngaji, serta sarana prasarana.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif, bantuan pembinaan, dan bantuan peningkatan keahlian Guru Ngaji, serta bantuan sarana prasarana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendataan Guru Ngaji

Pasal 51

- (1) Bupati menyusun kriteria Guru Ngaji yang berhak memperoleh insentif.
- (2) Penyusunan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada masukan Kankemenag sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Kankemenag melakukan verifikasi dan validasi data Guru Ngaji yang berhak memperoleh insentif untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Data Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan data Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi Guru Ngaji.

Pasal 53

- (1) Data Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 adalah Guru Ngaji Diniyah Takmilyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Gur Ngaji hanya berhak memperoleh insentif dari salah satu Diniyah Takmiliyah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal ...

BUPATI

KEBUMEN,